



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 69 /B.02/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN DEWAN PEMBINA DAN PENGELOLA PUSAT KEISLAMAN (ISLAMIC CENTRE) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memaksimalkan program kegiatan Pusat Keislaman (*Islamic Centre*) Provinsi Lampung, perlu ditetapkan Dewan Pembina dan Pengelola Pusat Keislaman (*Islamic Centre*) Provinsi Lampung Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Huruf b Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024, disebutkan bahwa Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi untuk menyiapkan pengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Dewan Pembina dan Pengelola Pusat Keislaman (*Islamic Centre*) Provinsi Lampung Tahun 2024 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN DEWAN PEMBINA DAN PENGELOLA PUSAT KEISLAMAN (ISLAMIC CENTRE) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan Dewan Pembina dan Pengelola Pusat Keislaman (*Islamic Centre*) Provinsi Lampung Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dewan Pembina dan Pengelola Pusat Keislaman (*Islamic Centre*) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Dewan Pembina Pusat Keislaman (*Islamic Centre*)
 - a. menyusun *master plan* pengembangan fasilitas dan program pembangunan prasarana fisik dan pemakmuran Pusat Keislaman Provinsi Lampung selama 5 (lima) tahun kedepan;
 - b. melakukan koordinasi pengembangan Pusat Keislaman Provinsi Lampung dengan Pusat Keislaman Kabupaten/Kota dan organisasi islam;
 - c. merencanakan dan melakukan rapat-rapat koordinasi minimal setiap semester untuk mengevaluasi kegiatan Pusat Keislaman Provinsi Lampung;
 - d. melaporkan kemajuan dan permasalahan serta upaya pengembangan Pusat Keislaman Provinsi Lampung secara periodik dan kemudian menindaklanjutinya dengan menjabarkan secara operasional kebijaksanaan kepada Gubernur Lampung; dan
 - e. mengarahkan program-program Pusat Keislaman Provinsi Lampung untuk dijabarkan lebih lanjut oleh pengelola dalam bentuk rencana operasional.

2. Pengelola Pusat Keislaman (*Islamic Centre*)

- a. menyusun rencana operasional bersama Organisasi Umat Islam secara rinci dan mempersiapkan rencana anggaran pendapatan dan belanja Pusat Keislaman Provinsi Lampung setiap tahun untuk mendapat persetujuan Dewan Pembina;
- b. melengkapi Organisasi Pengelola Pusat Keislaman Provinsi Lampung secara efisien dan efektif;
- c. mengembangkan sikap swadaya dan swadana untuk berbagi kegiatan Pusat Keislaman Provinsi Lampung; dan
- d. merencanakan, mempromosikan dan melaksanakan kegiatan Keorganisasian Pengembangan Pusat Keislaman atau Organisasi Masyarakat lainnya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pembina dan Pengelola Pusat Keislaman (*Islamic Centre*) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Pengelola Pusat Keislaman (*Islamic Centre*) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, diberikan honorarium untuk Sekretaris, Bendahara dan Pengurus Masjid selama 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024 dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual dengan Kode Rekening 04.01.04.01.02.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Pengelola Pusat Keislaman (*Islamic Centre*) Provinsi Lampung.

KETUJUHAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15 - 1 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/69 /B.02/HK/2024
TANGGAL : 15 - 1 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PEMBINA DAN PENGELOLA PUSAT KEISLAMAN
(ISLAMIC CENTRE) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

I. Dewan Pembina

Pembina : Gubernur Lampung
Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
Sekretaris : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
Anggota : 1. Rektor Universitas Lampung
2. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
3. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung
4. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung
5. Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Provinsi Lampung
6. Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Lampung.

II. Pengelola Pusat Keislaman

Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
Wakil Ketua : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
Sekretaris : H. Mirza Pahlevi S.Ag. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung)
Bendahara : Nazaruddin (Administrasi Umum pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

III. Bidang-Bidang

a. Bidang Idarah (Manajemen)

Ketua : Anhar Parinduri AP, M.Si (Analisis Kebijakan Ahli Madya Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
Sekretaris : Sholiqin Ngabiantoro, S.Pi., MM (Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2. Drs. Arif Rahman, M.M. (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung)
3. Solihin Siddiq, S.Ag., M.Ag. (Analisis Kerukunan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung)

4. Septiarni Dewi (Administrasi Umum pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
5. Makmun (Administrasi Umum pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
6. Dian Suciarto (Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

b. Bidang Ri'ayah (Pemeliharaan dan Fasilitas)

- Ketua : Darsani, SH (Analisis Kebijakan Ahli Madya Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- Sekretaris : Tias Hari Saputra L, S.IP., M.IP (Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- Anggota : 1. Bazar Repli, SE (Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
2. Trianto JS. S.Kom. (Analisis Kesehatan pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
3. Novriansyah, SH. (Tenaga Kontrak pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

c. Bidang Imarah (Pemakmuran Kegiatan Masjid)

- Ketua : H. Akhor Wiwit Sudiono, S.Ag., M.Kom. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung)
- Sekretaris : H. Sofyan Hadi, S.Ag., M.Kom.I (Pamong Budaya Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung)
- Anggota : 1. Ustad Asep Kholis Nur Jamil, S.Kom.I., M.Kom.I (Tokoh Agama)
2. Tri Mulyanto, S.E (Administrasi Umum Pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
3. Armuni Jokta Mesu, SE. (Tenaga Kontrak pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
4. Andriansyah (Tenaga Kontrak pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

IV. Pengurus Masjid

Imam : 1. Ustadz Mardiansyah, S.Ag.
2. Ustadz Lutfi Baharuddin

Muadzin : Syarid

Marbot : 1. Rusdiyanto
2. Fery irawan
3. Mimbasri
4. Taufiq Hidayat

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI